


	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>				Dibuat	Disahkan
					 Widodo, SS.T.M.Si	
UNIT LAB POLTEKKES	No. Dokumen PP.05.02/5.7. 1/6/2017	Revisi II	Tanggal	Halaman 1	Ka Unit Lab	Ka Jurusan
<b>SOP PENGGANTIAN ALAT RUSAK KATEGORI 1</b>						
TUJUAN	Mempermudah Petugas Laboratorium dalam melakukan pendataan inventaris Alat yang telah digunakan secara harian.					
RUANG LINGKUP	Penggantian Alat Pecah/Hilang/Rusak					
<b>PROSEDUR</b>						
<b>FLOWCHART</b>					<b>KEGIATAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
					<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa menghubungi Petugas Laboratorium apabila alat yang digunakan pecah/hilang/rusak.</li> <li>Mahasiswa menulis alat yang pecah/hilang/rusak dalam logbook yang telah disediakan oleh Petugas Lab.</li> <li>Mahasiswa wajib mengganti alat dengan jumlah dan merk yang sama.</li> <li>Batas waktu penggantian maksimal 2 minggu setelah pelaporan alat yang pecah/hilang/rusak.</li> <li>Apabila sudah mengganti, mahasiswa wajib lapor kepada Petugas Lab.</li> <li>Petugas Laboratorium akan menandatangani logbook dan mengembalikan alat sesuai tempat alat tersebut.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa</li> <li>Mahasiswa</li> <li>Mahasiswa</li> <li>Ka Sub Unit Laboratorium / Laboran dan Mahasiswa</li> <li>Ka Sub Unit Laboratorium / Laboran dan Mahasiswa</li> <li>Ka Sub Unit Laboratorium / Laboran</li> </ol>